



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8755151

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / *Abc* / Disdik

Tentang

Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan

SMK YAFARI

Bidang Studi Kejuruan : Bisnis Manajemen

ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN FAUZAN HIKAM

Jl. KAMPUNG PERTEMUAN RT. 03/03 DESA NEGLASARI KECAMATAN DRAMAGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Meningkat :
1. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAFARI, Bidang Studi Keahlian Bisnis Manajemen :
 1. Program Studi Keahlian : Administrasi, Tata Niaga, Keuangan
 2. Kompetensi Study Keahlian : Administrasi Perkantoran, Pemasaran/ Penjualan, Akuntansi.atas nama Yayasan Pendidikan Fauzan Hikam Jl. Kampung Perumahan RT. 03/03 Desa Neglasari Kecamatan Dramaga.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Rangkaan Ikrar Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3.

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3483) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4717);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/1/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, mengenai dan Perubahan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah ;
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Prasadatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Yayasan Pendidikan Pasaran Hilam Nomor : 001/YPPH/XII/2011 tanggal Desember 2011 perihal permohonan izin pendirian SMK YAPAH.
 2. Surat Ketua RT 01/04 tanggal Januari 2012 RW tanggal Januari 2012 Nomor : istimewa perihal rekomendasi.
 3. Surat Kepala Desa Salamaja Nomor : 145/76/2016/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 perihal Keterangan Domisili Yayasan.
 4. Surat Kepala Desa Neglari Tanggal 24 Januari 2012 perihal Rekomendasi Pembangunan Yayasan Pendidikan Pasaran Hilam
 5. Surat UPTE Kecamatan Dramaga Nomor : 048/14/Kec tanggal 2 Februari 2012 perihal Rekomendasi
 6. Surat Rekomendasi dari Kantor Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 004/KD/2012 tanggal 3 Februari 2012 perihal Rekomendasi
 7. Berita Acara Study Kelayakan SMK Yafah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPAH Bidang Studi Keahlian Bisnis Manajemen :

1. Program Keahlian : Administrasi, Tata Niaga, Keuangan.
2. Kompetensi Keahlian : Administrasi Perkantoran, Pemasaran/Penjualan, Akuntansi

yang berlokasi di Jl. Kampung Cemplang RT 01/06 Desa Salamaja Kecamatan Dramaga.

KEDUA

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam dikam KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan terganggu timbul keraguan terhadap pihak lain, atau peristiwa tidak yang mengakibatkan terbentanya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

KEEMPAT

Segala penyimpangan diji atau kelebihan atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

- KEENAM** : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUPUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila ditemukan hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 11 - 11 - 2012



Tembusan :

1. Yth. Direktur Pembinaan SMEs pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Kabid Dikemasi.
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah.
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Yth. Camat Dramaga.
6. Yth. Kepala Desa Naglasari Kecamatan Dramaga.
7. Arsip